

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/ kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes, 2009)

Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan (Depkes, 2009)

Air limbah Puskesmas adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan Puskesmas, yang mungkin mengandung mikroorganisme, radio aktif, dan bahan beracun yang berbahaya bagi kesehatan sehingga harus diolah. Pengolahan limbah cair di Puskesmas dilakukan dengan menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Jumlah limbah medis yang bersumber dari fasilitas kesehatan diperkirakan semakin lama semakin meningkat. Penyebabnya yaitu jumlah rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, maupun laboratorium medis yang terus bertambah. Pada Profil Kesehatan Indonesia tahun 2010 menyebutkan bahwa jumlah rumah sakit di Indonesia mencapai 1.632 unit. Sementara itu,

jumlah puskesmas mencapai 9.005 unit. Fasilitas kesehatan yang lain diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat dan tidak dijelaskan berapa jumlah yang tepat (Depkes, 2011). Limbah yang dihasilkan dari upaya medis seperti puskesmas, poliklinik dan rumah sakit yaitu jenis limbah yang termasuk dalam kategori biohazard yaitu jenis limbah yang sangat membahayakan lingkungan, di mana banyak terdapat buangan virus, bakteri maupun zat-zat yang membahayakan lainnya sehingga harus dimusnahkan dengan cara dibakar dalam suhu di atas 800 derajat celcius (LPKL, 2009).

Kenyataannya pengelolaan limbah medis yang berasal dari rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun laboratorium medis di Indonesia masih dibawah standar profesional. Tidak sedikit rumah sakit yang membuang dan mengolah limbah medis tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. World Health Organization (WHO) pada tahun 2004 pernah melansir sekitar 0,14 kg timbunan limbah medis per hari di rumah sakit Indonesia atau sekitar 400 ton per tahun (Intan, 2011). Limbah cair dan limbah padat yang berasal dari rumah sakit atau puskesmas dapat berfungsi sebagai media penyebaran gangguan atau penyakit bagi para petugas, penderita maupun masyarakat.

Limbah alat suntik dan limbah lainnya dapat menjadi faktor risiko penularan berbagai penyakit seperti penyakit akibat infeksi nosokomial, penyakit HIV/AIDS, Hepatitis B dan C serta penyakit lain yang ditularkan melalui darah (Depkes RI, 2004). Suatu limbah medis jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak buruk dan merugikan masyarakat yang berada disekitar rumah sakit atau puskesmas maupun bagi rumah sakit atau

puskesmas itu sendiri. Dampak negatif yang akan terjadi berupa gangguan pada kesehatan dan pencemaran lingkungan (Riyastri, 2010). Pengelolaan limbah medis puskesmas memiliki permasalahan yang beraneka ragam.

Limbah medis perlu dikelola sesuai dengan aturan yang ada sehingga pengelolaan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, sumber daya manusia yang memahami permasalahan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting untuk mencapai kinerja lingkungan yang baik (Adisasmito, 2008). Menurut (Tristiana & Sugito, 2016), karakteristik air limbah puskesmas hampir secara keseluruhan memiliki kesamaan dengan air limbah rumah sakit. Sehingga limbah puskesmas dapat dikategorikan juga sebagai limbah rumah sakit. Limbah cair puskesmas yaitu semua limbah berbentuk cair yang berasal dari kegiatan Puskesmas baik kegiatan medis maupun non medis yang kemungkinan besar mengandung mikroorganisme, bahan kimia yang beracun dan radioaktif.

Berdasarkan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2014) tentang Baku Mutu Air Limbah, air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Menurut Ehless dan Steel dalam Chandra (2006), air limbah adalah cairan buangan yang berasal

dari rumah tangga, industri, dan tempat-tempat umum lainnya dan biasanya mengandung bahan-bahan atau zat yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan di Puskesmas Oepoi bahwa limbah cair yang dihasilkan dari beberapa ruangan hanya ditampung pada bak penampung awal karena rusaknya Instalasi Pengelolaan Air Limbah sejak awal tahun 2023. Hal ini menyebabkan semua jenis limbah cair dari berbagai ruangan di puskesmas ditampung menjadi satu tanpa adanya pengolahan lanjutan sehingga dapat beresiko menularkan penyakit. Dampak air limbah terhadap kesehatan yaitu dapat menjadi media penularan penyakit dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yaitu pada tanah, air dan udara akibat pencemaran limbah yang terjadi. (Nadia Ulfatun Faradilla M.Kes)

Hal ini disebabkan karena air limbah puskesmas mengandung senyawa organik yang sangat tinggi, juga kemungkinan mengandung senyawa kimia lain serta mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit bagi masyarakat di sekitarnya (Sasono & Pungut, 2013). Jika tidak dilakukan pengawasan, pemeriksaan, dan proses pengolahan yang tidak memenuhi syarat.

Air Limbah adalah air buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi industri maupun domestik (rumah tangga), yang terkadang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Dalam konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negative terhadap

lingkungan terutama kesehatan manusia sehingga dilakukan penanganan terhadap limbah.

Air kotor adalah air bekas pakai yang sudah tidak memenuhi syarat kesehatan lagi dan harus dibuang agar tidak menimbulkan wabah penyakit. Beberapa hal yang berkaitan dengan pengertian dan kegiatan yang berhubungan dengan limbah cair menurut PP 82 tahun 2001 yaitu : Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan fosil.

2. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, seperti, mata air, sungai, rawa, danau, waduk, dan muara.

3. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin kualitas tetap dalam kondisi alamiahnya.

4. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

5. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

6. Limbah cair adalah sisa dari satu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.

7. Baku mutu limbah cair adalah, ukuran batas atau kadar unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah cair yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan.

Limbah domestik mengandung bahan organik dan anorganik maupun gas yang terkandung dalam limbah cair rumah tangga dapat mencemari lingkungan serta menyebabkan berbagai penyakit. Limbah cair yang dihasilkan biasanya memiliki nilai konsentrasi Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), dan Total Suspended Solids (TSS) yang cukup tinggi (Hadi Syavira, 2022).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Studi Pengolahan Limbah Cair di Puskesmas Oepoi 2024".

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Sanitasi Pengolahan Limbah Cair di Puskesmas Oepoi Kota Kupang Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk Mengetahui Sanitasi Limbah Cair di Puskesmas Oepoi Kota Kupang Tahun 2024

2. Tujuan Khusus :

- a. Menilai Sarana pembuangan air limbah di Puskesmas oepoi Tahun 2024
- b. Menilai Bak penampungan air limbah di Puskesmas Oepoi Tahun 2024

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Puskesmas

Sebagai masukan bagi pihak Puskesmas agar menjadi sumber informasi dalam upaya pengolahan limbah cair Puskesmas Rawat Jalan Kota Kupang

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai tambahan untuk referensi penelitian lanjutan khususnya mengenai Sanitasi dan pengelolaan limbah cair di Puskesmas

3. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dan membuat kebijakan agar dapat dilakukan perbaikan sarana khususnya IPAL.

4. Bagi Peneliti

Memperdalam ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan peneliti tentang Sarana Pembuangan air limbah dan bak Penampungan air limbah di Puskesmas Oepoi Kota Kupang

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Lingkup Materi

Materi yang mendukung penelitian ini adalah berhubungan dengan mata kuliah Pengelolaan Limbah Cair

2. Lingkup Lokasi

Lokasi yang menjadi sasaran penelitian ini adalah di Puskesmas Rawat Jalan Kota Kupang

3. Lingkup Sasaran

Sasaran dari penelitian ini adalah air limbah di Puskesmas Oepoi Kota Kupang